



PERATURAN KALURAHAN PUCUNG
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2021



KALURAHAN : PUCUNG
KAPANEWON : GIRISUBO
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



LURAH PUCUNG
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN PUCUNG
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PUCUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Pucung Nomor 7 Pucung Tahun 2020;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
 18. Peraturan Desa Pucung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Pucung Tahun 2018 Nomor 5);

19. Peraturan Desa Pucung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pucung Tahun 2019 Nomor 7);
20. Peraturan Kalurahan Pucung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pucung Tahun 2020-2026 (Lembaran Kalurahan Pucung Tahun 2020 Nomor 1);
21. Peraturan Kalurahan Pucung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pucung Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUCUNG
 dan
LURAH PUCUNG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	1.893.606.900
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp</u>	<u>1.969.192.842</u>
Surplus/Defisit	Rp	(75.585.942)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	75.585.942
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0</u>
c. Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	75.585.942
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia

anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pucung.

Ditetapkan di Pucung
pada tanggal 15 Desember 2020



Diundangkan di Pucung
pada tanggal 15 Desember 2020

.CARIK,

EKO SUJARNO

LEMBARAN KALURAHAN PUCUNG TAHUN 2020 NOMOR 10



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GIRISUBO
KALURAHAN PUCUNG

Adhigama-gama-gama

Alamat : Jln. Sadeng Km 4,5 Pucung, Girisubo, Gunungkidul 55883

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUCUNG

DAN

LURAH PUCUNG

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Selasa Tanggal Lima belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Balai Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul, Pada acara Rapat Paripurna BPK Kalurahan Pucung menyepakati bersama terhadap Peraturan Kalurahan Pucung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.


Naskah Peraturan Kalurahan terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Pucung dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Pucung dan Lurah Pucung.

Pucung, 15 Desember 2020


Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan
Kalurahan Pucung


KUSWANDI


ESTU DWIYONO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.707.606.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	182.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.893.606.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	697.244.432,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	751.432.910,00	
5.3.	Belanja Modal	235.815.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	284.700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.969.192.842,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(75.585.942,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	75.585.942,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebe'umnya	75.585.942,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	75.585.942,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pucung, 15 December 2020
 LURAH

 ESTU DWIYONO S.Pd
 KAPALAN WOI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.707.606.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	182.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.893.606.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.071.726.842,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	801.675.588,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.800.000,00	ADD, DLL
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	557.665.600,00	ADD, DLL
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	557.665.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.478.832,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	40.478.832,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	83.931.155,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.931.155,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.300.000,00	ADD, DLL
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.200.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.300.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.600.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	3.600.000,00	DLL
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	3.000.000,00	DLL
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.020.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.920.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	5.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	3.600.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	102.758.468,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.150.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.864.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.864.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.345.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.345.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.794.468,00	ADD. PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.794.468,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.282.000,00	DLL
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.282.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.950.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.871.600,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.871.600,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	20.500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	15.360.400,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.360.400,00	
1.4.92		Penghargaan puma tugas bagi aparatur pemerintahan desa	6.741.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.741.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa	33.900.000,00	PAD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.900.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	146.672.786,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	145.420.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.420.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.252.786,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.252.786,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>542.581.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	94.315.500,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakailan dll)	24.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	18.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
2.1.90		Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	48.815.500,00	DDS
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	48.815.500,00	
2.1.92		Pembinaan kelompok-kelompok belajar yang ada di desa	3.000.000,00	PAD
2.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	216.671.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	87.150.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.150.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.850.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.850.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germaas)	5.150.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
2.2.95		Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	14.610.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.610.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	8.731.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.731.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	80.030.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.030.000,00	
2.2.99		Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)	5.150.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	175.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	175.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	52.525.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	52.525.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.525.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	4.070.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa	4.070.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.070.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	54.734.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	34.514.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	5.550.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	24.000.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	2.364.500,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.364.500,00	
3.2.93		Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	2.600.000,00	DDS
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.550.000,00	
3.3.03		Operasional Karang Taruna	2.550.000,00	PBH
3.3.03	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.670.000,00	
3.4.01		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.990.000,00	DDS
3.4.01	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.990.000,00	
3.4.02		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	7.680.000,00	DDS
3.4.02	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	
3.4.05		Operasional LPMD dan/atau LPMD	2.550.000,00	PBH
3.4.05	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
3.4.06		Operasional PKK	2.450.000,00	PBH
3.4.06	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>15.450.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.750.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.750.000,00	DDS
4.3.02	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.700.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	6.300.000,00	DDS
4.6.02	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
4.6.09		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.400.000,00	DDS
4.6.09	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>284.700.000,00</u>	
6.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.500.000,00	
6.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.500.000,00	DDS
6.1.01	6.4.	Belanja Tidak Terduga	7.500.000,00	
6.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	277.200.000,00	
6.2.01		Pencegahan Keadaan Darurat	277.200.000,00	DDS
6.2.01	6.4.	Belanja Tidak Terduga	277.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.969.192.842,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(75.585.942,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	75.585.942,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	75.585.942,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

